



**UNIVERSITAS LANCANG KUNING**

**EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG  
PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN LAINNYA DI KABUPATEN  
KAMPAR**

**SKRIPSI**

**EATWA FAHLEVI**  
**NIM.1763201157**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
PEKANBARU  
JANUARI 2022**



**UNIVERSITAS LANCANG KUNING**

**EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG  
PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN LAINNYA  
DI KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Mengikuti Ujian Sarjana  
Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Lancang Kuning

**FATWA FAHLEVI**  
**NIM.1763201157**


**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
PEKANBARU  
JANUARI 2021**

## **LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Fatwa Fahlevi

NIM : 1763201157

Tanda Tangan : 

Tanggal : 26 Oktober 2021



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

AKREDITASI B

Jln. Yos Sudarso Km. 08 Rumbai Telp. 0761 52658

PEKANBARU

---

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL

Nama : Fatwa Fahlevi  
No. Mahasiswa : 1763201157  
Jurusan : Administrasi Negara  
Judul Proposal : Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif di Kabupaten Kampar

Pembimbing I

Sri Roserdevi Nasution, S.Sos, M. Si  
NIDN. 1012068901

Pembimbing II

Khurivatul Husna, S.Sos. MPA  
NIDN. 1009088501

Mengetahui :

Ketua Jurusan Administrasi Negara





**UNIVERSITAS LANCANG KUNING**  
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**  
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp (0761) 52658 Pekanbaru





LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Fatwa Fahlevi  
No. Mahasiswa : 1763201157  
Jurusan : Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Lainnya di Kabupaten Kampar

Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Program studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

**DEWAN PENGUJI**

Pembimbing	: Sri Roserdevi Nasution,S.Sos,M,Si	(  )
Pembimbing	: Khuriyatul Husna,MPA	(  )
Penguji	: Sudaryanto.SP,M,Si	(  )
Penguji	: Dwi Herlinda,S.Sos,M,Si	(  )

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Tanggal : 21 Desember, 2021

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamualaikum Wr~Wb**

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat topik sesuai pula dengan latar belakang studi penulis di Jurusan Administrasi Negara, sehingga penulis tertarik memberi judul: **Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Lainnya di Kabupaten Kampar.**

Penulis menyadari mungkin pembaca menemui kelemahan-kelemahan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis berharap adanya masukan dan saran-saran dari pembaca yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain kepada :

1. Bapak Alexsander Yandra,S.IP,M,Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
2. Ibu Khuriyatul Husna,S.Sos,MPA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Adminitrasi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru serta dosen pembimbing 1 yang telah memberikan arahan dan motivasi demi penyelesaian skripsi selama ini.
3. Ibu Sri Roserdevi Nasution,S,Sos,M,Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Adminitrasi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan juga sebai dosen pembimbing 2 yang telah memberikan arahan dan penjelasan selama ini.

4. Bapak Sudaryanto, SP.M,Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
5. Ibu Harsini, S.Sos, M,Si, selaku Ketua Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
6. Pimpinan Badan Narkotika Kabupaten Kampar Beserta Pegawai/staf yang telah bersedia memberikan waktu serta data-data yang berguna bagi penulisan skripsi ini sehingga dapat mendukung penyelesaian penelitian ini.
7. Teristimewa sekali kepada keluarga tercinta yang telah memberikan bantuan materil, moral dan motivasi agar penulis mampu menyelesaikan studi ini dengan baik.
8. Buat teman-teman di jurusan administrasi Negara yang seperjuangan, , terimakasih atas kebersamaan dan persaudaraannya yang tulus selama ini, Buat teman-teman di Unilak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan serta doa restunya selama ini.

Semoga Allah melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah berupaya memberikan bantuan demi selesainya penulisan skripsi ini.

Pekanbaru, Januari 2022

Penulis

**Fatwa Fahlevi**

## **ABSTRAK**

**Nama : Fatwa Fahlevi**

**Nim 1763201157**

**Judul Skripsi : Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Lainnya di Kabupaten Kampar**

Peran Badan Narkotika Kabupaten memiliki kelemahan dalam pemberantasan Narkotika di karenakan tidak punya kewenangan untuk melakukan pemberantasan dalam bentuk penindakan seperti penangkapan penahanan dan lainnya, maka BNK Kampar hanya bekerja sama dengan kepolisian dalam hal pemberantasan. Namun Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar mengefektifkan tiga fungsi lainnya yaitu pencegahan, rehabilitasi dan pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan lainnya di Kabupaten Kampar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teori yang digunakan berdasarkan Konsep Wilian M. Dunn dalam Rian Nugroho, (2014:713) yang terdiri dari efektifitas, efesiensi, kecukupan, perataan dan responsivitas dan ketepatan. Hasil penelitian Peranan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar dalam mencegah terjadinya peredaran gelap di Kabupaten Kampar adalah mencegah terjadinya dengan bentuk penyuluhan atau sosialisasi bahaya atau dampak narkoba yang dilakukan keseluruhan sekolah-sekolah ataupun kelurahan dengan tujuan mencegah pengguna narkotika untuk terlibat dalam peredaran gelap narkotika yang dilakukan di Kabupaten Kampar dan merehabilitasi seluruh pengguna yang berkerja sama dengan orang tua pengguna tersebut agar tidak terlibat lagi dalam peredaran narkotika.

**Kata Kunci:** Evaluasi, Peraturan, Narkotika



## **ABSTRACT**

**Nama : Fatwa Fahlevi**

**Nim 1763201157**

**Title : *Evaluation Of Regional Regulation Number 7 Of 2018 Concerning Prevention Of Management Of Abuse Of Psychotropic And Other Narcotics In Kampar Regency***

*The role of the District Narcotics Agency has a weakness in eradicating Narcotics because it does not have the authority to carry out eradication in the form of prosecution such as arrests, detention and others, then BNK Kampar only cooperates with the police in terms of eradication. However, the Kampar District Narcotics Agency (BNK) streamlines three other functions, namely prevention, rehabilitation and empowerment. This study aims to identify and analyze the evaluation of regional regulation Number 7 of 2018 concerning Prevention of Countermeasures for Psychotropic Narcotics Abuse and others in Kampar Regency. The research method used is qualitative. The theory used is based on the concept of Wilian M. Dunn in Rian Nugroho, (2014:713) which consists of effectiveness, efficiency, adequacy, alignment and responsiveness and accuracy. The results of the research The role of the Kampar District Narcotics Agency (BNK) in preventing the occurrence of illicit trafficking in Kampar Regency is to prevent the occurrence by means of counseling or socializing the dangers or effects of drugs carried out throughout schools or villages with the aim of preventing narcotics users from being involved in the illicit trafficking of narcotics. carried out in Kampar Regency and rehabilitated all users who cooperated with the users' parents so that they are no longer involved in narcotics trafficking.*

*Keywords: Evaluation, Regulation, Narcotics*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS.....	i
LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II           TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian terdahulu... ..	11
B. Konsep Teoritis .....	13
C. Focus penelitian .....	24
D. Kerangka Pemikiran .....	24
<b>BAB III       METODELOGI PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian.....	26
B. Desain penelitian.....	26
C. Informan Penelitian .....	27
D. Jenis dan sumber data.....	27
E. Teknik pengumpulan data.....	29
F. Analisis data .....	30
<b>BAB IV       GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Profil Kabupaten Kampar .....	32
B. Sejarah Badan Narkotika Kabupaten Kampar .....	40
C. Visi dan Misi Badan Narkotika Kabupaten Kampar.....	42
D. Keadaan Kepegawaian .....	43
E. Sarana/ Prasarana .....	48
F. Uraian tugas dan fungsi.....	50
G. Struktur Organisasi.....	

<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Lainnya di Kabupaten Kampar .....	54
	B. Hambatan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Lainnya di Kabupaten Kampar .....	85
<b>BAB VI</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan.....	86
	B. Saran.....	86

## DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
I.1	Rekapitulasi Penanganan Kasus Narkoba Satresnarkoba Polres Kampar Dan Polsek Jajaran Tmt.....	4.
4.1	Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	44
4.2	Keadaan jenis kelamin pegawai.....	45
4.3	Keadaan Pegawai Menurut masakerja.....	46
4.4	Keadaan pangkat/golongan pegawai.....	47
4.5	Keadaan usia pegawai.....	48
4.6	Sarana/Prasarana.....	49

## DAFTAR GAMBAR

Bagan 1	Kerangka Pemikiran .....	25
Bagan 2	Struktur Organisasi .....	53

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya. Kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda. Oleh karena itu,peneliti sangat perlu merujuk teori evaluasi kebijakan (*policyevaluation*). Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan Obat (Bahan) Berbahaya. Narkoba biasa diasosiasikandengankataNAZA(Narkotika, Alkohol,dan Zat Adiktif) atau NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Narkoba adalah istilah yang digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Bahan berbahaya adalah bahan yang tidak aman digunakan atau membahayakan dan penggunaanya bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum.Napza adalah istilah kedokteran untuk kelompok zat yang jikamasuk kedalam tubuhmenyebabkan ketergantungan (adiktif) dan berpengaruh pada kerja otak(psikoaktif). Termasuk dalam hal ini obat, bahan atau zat,baik yang diatur undang-undang dan peraturan hukum lain maupun yang tidak, tetapi sering disalahgunakan, seperti alcohol,heroin,ganja,kokain,dan sebagainya.

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yangmemprihatinkandunia nasional maupuninternasional. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen bersama memberantas narkotika oleh negara-negara di dunia. Tak sedikit badan-badan dunia yang terlibat, namun ternyata peredaran gelap

narkotika terus merajalela. Dari hasil penelitian yang dilakukan BNN secara periodik setiap tiga tahunnya, Angka Prevalensi terhadap narkotika mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 prevalensi pada angka 2,23 %, pada tahun 2014 prevalensi pada angka 2,18 %, pada tahun 2017 pada angka 1,77 % dan pada tahun 2019 pada angka 1,80 %. Disamping itu, menurut Data Angka Prevalensi Nasional tahun 2019 terhadap orang yang pernah memakai narkotika menjadi berhenti menggunakan dan tidak mengkonsumsi narkotika kembali, terjadi penurunan sekitar 0,6 % dari jumlah 4,53 juta jiwa (2,40 %) menjadi 3,41 juta jiwa (1,80 %), sehingga hampir sekitar satu juta jiwa penduduk Indonesia berhasil diselamatkan dari pengaruh narkotika.

Pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 0,03 %, dimana kenaikan ini disebabkan oleh adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika jenis baru (*New Psychoactive Substances*) yang di tahun-tahun sebelumnya belum terdaftar di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 13 tahun 2014. Sepanjang Tahun 2018 BNN juga telah berhasil mengungkap 914 kasus tindak pidana narkotika/prekursor narkotika yang melibatkan 1.355 tersangka dan sebanyak 53 kasus TPPU yang melibatkan 70 orang tersangka dengan total aset Rp. 229 miliar. Sementara Polri berhasil mengungkap kasus narkotika/prekursor narkotika sebanyak 33.060 kasus dengan jumlah tersangka 43.320 orang dan kasus TPPU sejumlah 7 kasus dengan jumlah tersangka 8 orang. Dari sejumlah kasus tersebut, sedikitnya ada 20 macam jenis narkotika yang berhasil disita oleh BNN. Sepanjang tahun 2018, BNN dan Polri

telah berhasil menyita barang bukti sabu sebanyak 8.231.252,42 gram, daun ganja sebanyak 41.266.746,86 gram, areal ganja seluas 59,5 Ha, pohon ganja sebanyak 1.047.915 batang, ekstasi tablet sebanyak 1.594.083,8 butir, ekstasi serbuk sebanyak 2.314,29 gram, amfetamin sebanyak 65.461,88 gram, kokain sebanyak 8.385,5 gram (*Indonesia Drugs Report, 2019*). Dan sepanjang tahun 2020 BNN mencatat jumlah penangkapan sabu mencapai 1.12 juta ton.  
*Sumber : (<https://bnn.go.id/>, 2019)*

Hal lain yang cukup mengesankan dalam perkembangan masalah narkotika nasional adalah upaya untuk meningkatkan penanggulangan masalah narkotika bukan hanya pada sisi ketersediaan (*supply*), tetapi juga dari sisi permintaan (*demand*). Permasalahan narkoba di Indonesia terus merambat hingga ke wilayah terpencil dan telah menyebar ke segala usia dan status sosial. Termasuk di Provinsi Riau, letak geografis Riau yang berada di samping jalan dunia (*cross road*). Menurut BNN provinsi Riau, Riau berada pada peringkat lima dibawah Sumut, DKI, Jatim, dan Sulawesi Tenggara (Sultra). Menurut kepala BNN Provinsi Riau Brigjen Untung Subagyo, bahwa prevalensi pengguna narkotika di Riau mencapai 1.6 persen dari populasi penduduk dan sejak Januari hingga April 2019 BNNP berhasil menyita narkoba jenis sabu – sabu sebanyak 29.445.07 gram atau hampir 30 kilogram. Selain sabu BNN Riau juga menyita 25.164 butir pil ekstasi dan berhasil meringkus sembilan orang pria terkait kasus peredaran narkotika di Riau. Prevalensi Penyalahgunaan narkoba di Riau pada tahun 2019 yaitu 1.87% dari jumlah penduduk Riau 6.600.000 atau lebih kurang 120.000



masyarakat Riau yang menggunakan narkoba. (Sumber : *kabar24.bisnis.com, 2019*)

Dalam pencegahan dan penanganan peredaran gelap narkoba ditingkat kabupaten narkoba pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Kabupaten dalam hal menekan penggunaan narkoba di tingkat daerah dan pencegahan terhadap bahaya penggunaan narkoba di setiap kecamatan. Menurut BNNP Riau daerah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Provinsi Riau yakni Bengkalis, Pekanbaru, Kampar, Rohil, Dumai. Ini membuktikan bahwa semakin meluasnya serta meningkatnya kecenderungan penyalahgunaan serta peredaran narkoba di tingkat daerah tingkat kabupaten. Jumlah kasus narkoba di Kampar yakni :

**Tabel 1.1 Rekapitulasi Penanganan Kasus Narkoba Satresnarkoba Polres Kampar Dan Polsek Jajaran Tmt**

Tahun	Jumlah Kasus
2016	161
2017	133
2018	228
2019	187
2020	222

*Sumber : Polres Kampar dan Polsek Jajaran, 2021*

Tugas dan wewenang Badan Narkotika Kabupaten (BNK) ini tidak dapat juga menjamin penurunan tingkat tindak pidana Narkoba yang terjadi di Kabupaten Kampar. Masalah penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Kampar saat ini sulit untuk diatasi, karena penyelesaiannya melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan seperti pemerintah, aparat hukum,

masyarakat, media massa, dan keluarga. Penyalahgunaan narkoba terjadi karena korban tidak memahami apa itu Narkotika, sehingga korban dapat dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan banyak penyalahgunaan narkotika baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten maka pemerintah daerah Kabupaten Kampar melakukan suatu kebijakan untuk menengani peredaran gelap narkotika dengan sebuah Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. Peraturan Daerah tersebut diterbitkan untuk menekan peredaran gelap di Kabupaten Kampar sebagai mencegah dan memberantas bahaya penggunaan dan penyebaran gelap narkotika dikarenakan Kampar termasuk salah satu kabupaten peredaran narkotika yang tinggi disamping itu juga membuat citra dari daerah Kabupaten Kampar tercoreng diakibatkan peredaran gelap narkotika yang dapat merusak slogan Kampar sebagai kota Negeri Serambi Mekkah seharusnya slogan tersebut mencontohkan daerah yang islami jauh dari bahaya Narkotika yang dapat merusak akhlak dan moral dari masyarakat Kampar.

Selain melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika. Badan Narkotika (BNK) Kabupaten Kampar juga melakukan sosialisasi ke Sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kampar, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal karena menyangkut luasnya kabupaten Kampar sebagai wilayah cakupan kerja Badan Narkotika (BNK) Kabupaten Kampar. Untuk melihat Pelaksanaan Sosialisasi disekolah tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.2 : Data Pelaksanaan Sosialisasi Penyalahgunaan Narkotika di sekolah yang ada di Kabupaten Kampar Tahun 2017 – 2020

No	Tahun	Jumlah Total Sekolah Negeri dan Swasta (SD s/d SLTA sederajat)	Jumlah Sekolah yang Mendapat Sosialisasi	Jumlah Sekolah yang belum mendapatkan Sosialisasi
1	2017	101	80	21
2	2018	101	70	31
3	2019	102	28	74
4	2020	106	29	77

*Sumber Data : Badan Narkotika Kampar ( BNK ) 2021*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah sekolah yang mendapat sosialisasi dari Badan Narkotika Kampar (BNK ) dalam upaya menekan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika semakin meningkat tiap tahunnya,hal ini ditingkatkan agar membuat masyarakat terutama remaja tidak semakin terpuruk dalam bahaya narkotika tersebut.Akan tetapi jumlah tersebut tidak sebanding dengan peningkatan jumlah sekolah tiap tahunnya. Terhitung hingga tahun 2021 hanya 29 sekolah dari total 106 sekolah yang mendapatkan sosialisasi, masih terdapat 77 sekolah yang belum mendapatkan sosialisasi pada tahun 2021 tersebut.

Dari hasil observasi penulis dilokasi penelitian mengenai permasalahan pencegahan dan penanganan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Kampar, yaitu :

- a. Belum maksimalnya keterlaksanaan PERDA No 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya karena kasus penggunaan dan penyalahgunaan narkotika masih saja terus terjadi dan meningkat seperti terlihat pada tabel I.1 diatas.
- b. Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika (BNK) Kabupaten Kampar dalam penanggulangan penyalahgunaan dan Bahaya Narkotika dimana sosialisasi ke sekolah-sekolah belum dilakukan secara keseluruhan seperti terlihat pada tabel I.2 diatas.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti hal dimaksud lebih lanjut, yang penulis tuangkan dalam sebuah usulan penelitian dengan judul : **“Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya DiKabupaten Kampar”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psiktropika dan Zat Adiktif lainnya mengancam keberlanjutan sistem sosial masyarakat dan berbangsa. Peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan zat Adiktif lainnya tidak lagi dapat dihadapi hanya dengan pencegahan, penanganan, dan penindakan secara biasa, tetapi perlu mengaktifkan seluruh institusi sosial dan lapisan masyarakat secara terintegrasi melalui kebijakan nasional baik pusat maupun daerah yang terstruktur dan sistematis.

Dengan adanya Peraturan Daerah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan kegiatan sosialisasi untuk menekan angka jumlah peredaran gelap narkoba di kabupaten akan tetapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut disesuaikan apa yang diharapkan dikarenakan pelaksanaan PERDA dan pengawasan yang masih kurang sehingga peredaran gelap narkoba meningkat di kabupaten Kampar.

Dari keterangan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Evaluasi PERDA No 7 Tahun 2018 tentang kondisi pencegahan dan penanganan kasus narkoba sebelum dan sesudah PERDA di berlakukan ?
2. Bagaimana peran BNK dalam menjalankan PERDA NO 7 Tahun 2018 dalam pencegahan dan penanganan peredaran gelap narkoba ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya Di Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui sejauh mana peran BNK dalam penanganan Peredaran Gelap Narkoba Di Kabupaten Kampar.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Sebagai bahan informasi bagi Pemerintah dan masyarakat bahwa Kabupaten Kampar adalah wilayah termasuk yang tinggi dalam penyebaran gelap Narkotika.
- b. Sebagai bahan masukan kepada peneliti tahun selanjutnya yang mengambil permasalahan yang sama.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar dalam mencegah terjadinya peredaran gelap di Kabupaten Kampar adalah mencegah terjadinya dengan bentuk penyuluhan atau sosialisasi bahaya atau dampak narkoba yang dilakukan keseluruh sekolah-sekolah ataupun kelurahan dengan tujuan mencegah pengguna narkoba untuk terlibat dalam peredaran gelap narkoba yang dilakukan di Kabupaten Kampar dan merehabilitasi seluruh pengguna yang berkerja sama dengan orang tua pengguna tersebut agar tidak terlibat lagi dalam peredaran narkoba tersebut.
2. Hambatan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) kampar dalam mencegah peredaran narkoba yakni kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya dan kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar dalam hal informasi terjadinya peredaran gelap narkoba di Kabupaten Kampar.

#### **B. Saran**

Saran yang dapat penulis sampaikan pada hasil dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada BNK Kabupaten Kampar harus terus melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya





penggunaan narkoba dan zat berbahaya lainnya secara langsung dan berkesinambungan sehingga hal ini dapat memberikan dampak yang positif kepada masyarakat dengan bahayanya penggunaan narkoba dan ancaman pidana yang akan menjerat pelakunya.

2. BNK Kabupaten Kampar harus melaksanakan edukasi kepada masyarakat secara luas dengan penyediaan data dan informasi berbasis online yang saat ini lebih disukai oleh masyarakat sehingga kedepannya masyarakat akan dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik lagi atas penggunaan obat terlarang tersebut. Maka dari itu perlu adanya pengembangan web site dan aplikasi yang dapat membantu peran BNK dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- AG. Subarsono, 2005, “Analisis Kebijakan Publik”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Abdul Wahab, Solichin (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Charles O. Jones.1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Terjemahan dari buku: *An Introduction to The Study of Public Policy*. Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi Offset.
- Dunn, N. William. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Lester, James P, Stewart, Joseph, 2000, *Public Policy An Evolutionary Approach*, Wadsworth, Stamford, USA.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Nur Putra, Ilham. (2016). *Pelaksanaan Fungsi Badan Narkotika Nasional Terhadap Pemberantasan Peredaran Narkotika di Provinsi Sulawesi Selatan*. Sulawesi Selatan : Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Riant Nugroho. 2014, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Samodra Wibawa, 1994, *Kebijakan Publik :Proses dan Analisis*, Cet.Ke-1, Jakarta: Intermedia
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2001. *Metode Penelitian*, Bandung: CV Alfa Beta.

- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2007. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Rosdakarya.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Suharno. (2013). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: Ombak
- Said, Muhammad Faisal. (2017). Peranan Badan Narkotika Kabupaten Kampar (BNK) Kampar Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Pekanbaru : Fakultas Hukum Pidana Universitas Riau Pekanbaru.
- Sanjaya, Sihite. (2017). Evaluasi Program Pendampingan USU-BNN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kampung Kubur Kelurahan Petisah Tengah Medan Petisah. Medan : Departemen Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Medan.
- Uyat, Suyatna. (2018). Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi di Indonesia. Bandung : Jurusan Sosiohumaniora Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung.
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik :Teori dan Proses. Yogyakarta :Med Press ( Anggota IKAPI ).
- Winarno, Budi, 2014. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Presindo.
- Wirawan. 2012. Evaluasi; Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Wibawa, Samodra, dkk. 1994. Evaluasi Keijakan Publik. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- <https://bnn.go.id/konten/unggah/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf>(diakses pada tanggal 11 April 2021)
- <https://yogyakarta.bnn.go.id/konten/unggah/2020/11/7.Survei-Prevalensi-Penyalahgunaan-Narkoba-Kuantitatif-2019.pdf>
- <https://kabar24.bisnis.com/read/20190426/15/916235/waduh-riau-provinsi-urutan-5-besar-peredaran-narkoba-di-indonesia>(diakses pada tanggal 11 April 2021)